



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI DAN
PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil ke dalam Pemerintah Kota Gorontalo yang sesuai dengan kebutuhan daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil ke dalam Pemerintah Kota Gorontalo;
- b. bahwa agar pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil ke dalam Pemerintah Kota Gorontalo terlaksana dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, pedoman, dan kepastian hukum terkait dengan uji kompetensi dan syarat usia, sehingga perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dan antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
9. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 15 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	
KABANG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang selanjutnya disingkat BKPP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Apartur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dari instansi pusat atau instansi daerah lain ke Pemerintah Kota Gorontalo, atau dari Pemerintah Kota Gorontalo ke instansi pusat atau instansi daerah lain serta atas permintaan sendiri.
8. Mutasi di Pemerintah Daerah adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja dan wilayah kerja bagi PNS dalam satu perangkat daerah atau antar perangkat daerah.
9. Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari instansi pusat atau instansi daerah lain ke Pemerintah Kota Gorontalo.
10. Mutasi keluar Pemerintah Daerah adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kota Gorontalo ke instansi pusat atau instansi daerah lain.
11. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.
12. Dihapus.
13. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk memberikan pertimbangan atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi serta pemberian penghargaan bagi PNS.

PERANGKAT DAERAH	
KABANG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

14. Dihapus.
 15. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
 16. Sistem Informasi Mutasi Pegawai Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SIMPATI adalah layanan kepegawaian berbasis elektronik yang melayani mutasi antar instansi atau dalam instansi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
2. Ketentuan Pasal 12 huruf q dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan mutasi ke dalam Pemerintah Daerah meliputi:

- a. surat permohonan mutasi dari PNS bersangkutan yang ditujukan kepada Wali Kota Gorontalo;
- b. dokumen Analisis jabatan dan analisis beban kerja dari instansi asal dan unit kerja penerima;
- c. surat rekomendasi tersedia jabatan dan anggaran gaji dari unit kerja penerima;
- d. salinan surat keputusan CPNS yang dilegalisir;
- e. salinan surat keputusan PNS yang dilegalisir;
- f. salinan surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- g. salinan Kartu Pegawai yang dilegalisir;
- h. salinan Ijazah terakhir dan Transkrip nilai yang dilegalisir;
- i. salinan penilaian prestasi kerja yang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- j. salinan sertifikat/penghargaan diklat atau kursus yang pernah diikuti bagi yang memiliki;
- k. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan dari instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian daerah asal;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUMAS	
ASISTEN	
SEKDA	

- l. surat keterangan tidak sedang dalam proses usul kenaikan pangkat periode berjalan dari instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian daerah asal;
 - m. surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah;
 - n. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat setempat;
 - o. dihapus
 - p. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian daerah asal;
 - q. dihapus;
 - r. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan administrator/jabatan pengawas/jabatan fungsional;
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 2 (dua) Ayat yaitu Ayat (5) dan Ayat (6) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Permohonan Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah disampaikan kepada Wali Kota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala BKPP menyampaikan permohonan persetujuan mutasi kepada Wali Kota.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disetujui, Wali Kota menandatangani surat persetujuan mutasi yang disampaikan kepada instansi asal untuk memperoleh persetujuan mutasi instansi asal.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

(6) Dalam hal persetujuan mutasi instansi asal sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah diterima, persetujuan mutasi Pemerintah Daerah dianggap tidak berlaku dan dikembalikan pada instansi asal;

4. Pasal 14 dihapus.

5. Pasal 15 dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 10 September 2025

WALI KOTA GORONTALO,



ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo




pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 22

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	